

**Fraksi Gerindra Minta Segera Dibahas  
Terkait Tiga Rancangan Peraturan Daerah 2024 Pemkab PPU**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,28/03/2024*

**Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) ke-13 masa sidang kedua, Selasa (26/3). Beberapa fraksi DPRD PPU memberikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan tiga rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU tahun ini.**

**PENAJAM** – Salah satunya pandangan umum dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disampaikan atau diwakilkan anggota Komisi III DPRD PPU Adla Dewata terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten PPU 2023-2043, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten PPU Nomor 3/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Berdasarkan penyampaian di atas, tiga raperda tahun ini Fraksi Gerindra DPRD PPU menerima dan segera melakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Adla. Menurutnya, Raperda merupakan produk hukum yang dimiliki PPU, yang diperuntukkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Termasuk melakukan aksi tanpa keraguan.

“Setelah dicermati dengan seksama atas penyampaian nota penjelasan bupati PPU terhadap tiga Raperda tersebut, dan berlaku, pihaknya akan membahas lebih lanjut,” ujarnya.

Sebagai atensi dari Fraksi Partai Gerindra DPRD PPU menyuarakan isi hati para aparat sipil negara (ASN). Semenjak Pj bupati PPU menjabat, banyak kebiasaan baru terjadi

dan perlu diapresiasi. “Namun, masih terdapat yang menjadi keluhan mereka. Salah satunya jam kerja,” jelasnya. Menurutnya, jam kerja idealnya memang sudah menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, yang menjadi keresahan saat ini seolah-olah bekerja 24 jam tanpa henti. Termasuk waktu untuk berkumpul bersama keluarga tidak sempat, rutinitas yang mengharuskan untuk tetap bekerja.

“Bahkan sampai tengah malam tetap dipakai untuk bekerja, dan dituntut harus selesai,” sebutnya.

ASN meminta agar lebih memerhatikan kearifan lokal agar perubahan tradisi atau kebiasaan yang dibawa dari kerja-kerja ASN dapat dilakukan bertahap. “Tidak memaksakan dengan kebiasaan baru di PPU dengan percepatan pembiasaan tanpa kenyamanan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah tersebut,” kuncinya.

**(ami/dra/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Fraksi Gerindra Minta Segera Dibahas Terkait Tiga Rancangan Peraturan Daerah 2024 Pemkab PPU, 28/03/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
  - (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda.
  - (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
2. Dalam Pasal 237 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (2) Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda.
  - (4) Pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.